



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.TBK tanggal 10 Agustus 2016 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 01 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah orangtua Tergugat di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Anak Pertama, umur 14 tahun;
 2. Anak Kedua, umur 4 tahun;saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari, dan seringkali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
 - b. Tergugat sering berhutang akibat Tergugat sering berjudi sehingga nafkah kehidupan sehari-hari seringkali tidak mencukupi;
6. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah seringkali diselesaikan secara kekeluargaan namun sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan pada bulan Nopember 2014 terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menanyakan kepergian Tergugat selama lebih kurang 1 minggu dari tempat kediaman bersama, namun pada waktu itu Tergugat marah dan memukuli Penggugat. Hal tersebut diketahui oleh abang Tergugat, dan pada waktu itu abang Tergugat meminta Penggugat dan Tergugat untuk berpisah sementara agar Penggugat dan Tergugat dapat memperbaiki diri;
7. Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat pernah bersatu kembali namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengambil uang tabungan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan Tergugat mengakui telah mengambil uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Tergugat. Karena kesal dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, Penggugat dan Tergugatpun

Hal. 2 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah. Dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak bulan Juli 2015, atau hingga saat ini selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya usaha perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membenarkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pada posita Nomor 5 tidak benar Tergugat memukul Penggugat, tetapi justru Penggugat yang memukul Tergugat dengan gayung, dan setelah itu abang Penggugat dating menjemput Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah mengambil uang tabungan Penggugat untuk bayar hutang, tetapi yang Tergugat ambil adalah uang untuk membayar kredit motor yang saya pakai;
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat memikirkan nasib anak-anak bila terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula agar diceraikan dengan Tergugat dan mengenai jawaban Tergugat pada poin 5, itu memang benar, Tergugat tidak memukul Penggugat, tetapi hanya mendorong Penggugat, adapun yang memukul waktu itu adalah ibu Penggugat dan bahkan menyiram Penggugat dengan air;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar Penggugat sering kehilangan uang, dan menyangka Tergugat mengambilnya untuk membayar hutang-hutangnya, karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, karena kalau alasan anak, selama ini Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Tergugat tetap bertahan dengan jawaban semula dan sangat keberatan jika harus berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 02 Nopember 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;

2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 01 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi:

2.1. SAKSI I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2002 yang lalu di Desa Kundur,

Hal. 5 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, dan saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;

- o Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah sikap Tergugat yang sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, suka berjudi serta Tergugat sering mengambil uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membayar hutang kepada orang lain;
- o Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan juli 2015 karena masalah tersebut diatas, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Lubuk, Kecamatan Kunder, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu karena adanya laporan dan cerita dari Penggugat;
- o Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. SAKSI II, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) tahun yang lalu, waktu itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah sebagai suami istri;
- o Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- o Bahwa selama mengenal Penggugat dan Penggugat, mereka tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sikap Tergugat yang sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta suka berjudi;
- o Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan juli 2015 karena masalah tersebut diatas, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Lubuk, Kecamatan Kunder, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di -----, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu karena Penggugat sering curhat dan bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- o Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal serumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan dengan fasilitator abang kandung Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena mengingat nasib anak-anak dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian

Hal. 8 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk H. Saik, S.Ag, MH sebagai Mediator, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil damai, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkaranya di atas yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat meskipun berbeda dalam hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dengan dengan

Hal. 9 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, karena ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan alat-alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat yang bernama ----- bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi Penggugat tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim

Hal. 10 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekitar tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dan sikap Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan suka main judi, dan puncaknya terjadi pada Juli 2015, karena sebab tersebut diatas, sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada Saksi-Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi dalam kesaksiannya mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun lamanya, dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran

Hal. 11 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama -----dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 12 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 01 Mei 2002, dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan keduanya ada para pihak yang berkualitas (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling

Hal. 13 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 14 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berdomisili di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sedangkan perkawinan mereka juga dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Hal. 15 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, MH. dan Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 16 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	460.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 274 /Pdt.G/2016 /PA.TBK